



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 199 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1124 TAHUN 1992 TANGGAL 28 JULI 1992 TENTANG IZIN LOKASI/IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH SELUAS ± 23.420 M² TERLETAK DI JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 16-17 DAN JL. K.H. MAS MANSYUR (DAHULU JL. KARET TENGSIN), KELURAHAN KARET TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG, WILAYAH JAKARTA PUSAT UNTUK DIPERGUNAKAN BAGI PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN GEDUNG PERKANTORAN ATAS NAMA PT GRAND PARADISE DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 1992 tanggal 28 Juli 1992 telah diterbitkan izin lokasi/izin penunjukan penggunaan tanah seluas ± 23.420 m² terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 16-17 dan Jalan K.H. Mas Mansyur (dahulu Jalan Karet Tengsin), Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat Untuk dipergunakan bagi pembangunan dan pengusahaan gedung perkantoran atas nama PT Grand Paradise dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - b. bahwa sehubungan dengan telah terjadi perubahan nama perusahaan dari semula PT Grand Paradise (tahun 1977), menjadi PT Sentra BDNI Development (tahun 1997) dan terakhir menjadi PT Sentra Sudirman Development berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham Nomor 163 tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan berdasarkan permohonan Direktur PT Sentra Sudirman Development, lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 034/J.1/31/-1.711.53/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penyempurnaan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) di Jalan Jend. Sudirman Kav. 16-17, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk kegiatan Perkantoran, Apartemen dan Mall beserta fasilitasnya kepada PT Sentra Sudirman Development;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 1992 Tanggal 28 Juli 1992 tentang Izin Lokasi/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Seluas ± 23.420 m² Terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 16-17 dan Jl. K.H. Mas Mansyur (Dahulu Jl. Karet Tengsin), Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat Untuk Dipergunakan Bagi Pembangunan dan Pengusahaan Gedung Perkantoran Atas Nama PT Grand Paradise Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030;
 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1124 TAHUN 1992 TANGGAL 28 JULI 1992 TENTANG IZIN LOKASI/IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH SELUAS ± 23.420 M² TERLETAK DI JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 16-17 DAN JL. K.H. MAS MANSYUR (DAHULU JL. KARET TENGSIN), KELURAHAN KARET TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG, WILAYAH JAKARTA PUSAT UNTUK DIPERGUNAKAN BAGI PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN GEDUNG PERKANTORAN ATAS NAMA PT GRAND PARADISE DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN).**

Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 1992 Tanggal 28 Juli 1992 tentang Izin Lokasi/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Seluas ± 23.420 m² Terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 16-17 dan Jl. K.H. Mas Mansyur (Dahulu Jl. Karet Tengsin), Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat Untuk Dipergunakan Bagi Pembangunan dan Pengusahaan Gedung Perkantoran Atas Nama PT Grand Paradise Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Pusat
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
17. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
18. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Sekretaris BKPRD Provinsi DKI Jakarta